



PUTUSAN
NOMOR 78/PDT/2018/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. M.SYARIF, bertempat tinggal di Dusun Mincaræ, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJAMALUDIN SYARIF, SH., beralamat di Jl. Imam Bonjol Lr II N0 29, Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2017;

Semula Penggugat I;

2. KANANG, bertempat tinggal di Dusun Mincaræ, desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJAMALUDIN SYARIF, SH beralamat di Jl. Imam Bonjol Lr II N0 29, Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2017;

Semula Penggugat II;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. A.M. TAHIR, bertempat tinggal di Jl. Tosalili No. 53, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. AMOR, bertempat tinggal di Jl. Mentimun No. 07, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMPURU beralamat di Jalan Gambas No. 10 RT./RW. 016/-, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17

April 2017 Nomor: W22.U25/500/HK.00/IV/2017;

Selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. LAMPURU, bertempat tinggal di Jl. Gabas No. 10, Desa Wawondula, kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. LUWU TIMUR, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin, S.Sos. beralamat di Malili, Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2017;

Selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Maret 2018 Nomor 78/PDT/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Maret 2018 Nomor 78/PDT/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima, mengutip, dan memperhatikan segala sesuatu tentang duduknya perkara sebagaimana yang tertuang dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 1 Nopember 2017 Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN.Mli, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 15 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mll. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Nopember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis hakim pertama telah nyata- nyata melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyata terhadap sebuah pengakuan Para Tergugat yang dalam jawabannya terdahulu telah menyatakan bahwa cara perolehan hak tersebut dengan cara membeli dari Kopral Baco, akan tetapi dalam pemeriksaan ini tidak pernah tergambar dan tergali secara mendalam dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Tergugat I masuk mengklaim dan menguasai tanah yang kini menjadi sengketa adalah dengan cara apa dan bagaimana caranya, sementara saksi – saksi yang di hadirkan dalam persidangan diantaranya BAHANI, HATTA, RAHMAN MBANO, yang mana ketiga saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa tanah yang kini menjadi sengketa adalah benar tanah yang dibeli oleh Tergugat I (A.M Tahir) dari Kopral Baco, dan sekarang timbul pertanyaan dengan cara apa proses jual belinya tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti dan tidak pernah pula terungkap dalam persidangan baik itu bukti surat maupun dalam jawaban

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sendiri bahwa benar Tergugat I mendapat tanah yang kini menjadi sengketa adalah benar dengan cara membeli dari Kopral Baco, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya akan tetapi hanya fokus pada adanya Sertifikat yang muncul dengan cara Prona, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu lagi membuktikan bagaimana cara memperolehnya, serta adanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Lasali yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua atau ayahnya yang bernama Kopral Baco tidak pernah membuka atau mempunyai tanah di Desa Matompi kecuali yang berada di Desa Rante Loka dan Lambatu, sehingga timbul pertanyaan atas dasar apa sampai Tergugat I mengusulkan untuk dibuatkan Sertifikat secara Prona atas lokasi yang kini menjadi sengketa hal inilah pula belum menjadi sebuah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan hanya serta merta menjadikan sebuah pertimbangan bahwa Tergugat I sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1982 dengan tidak lagi melakukan penggalian dari tahun berapa Pembelian tanah tersebut dan apa yang dilakukan Tergugat I di atas tanah yang kini menjadi sengketa tersebut ???? sementara Para Penggugat benar telah melakukan pengerjaan dan sampai pembabatan dan terakhir sampai membuatkan pematang di sekeliling tanah sengketa akan tetapi Tergugat I tidak pernah ada di sekitar tanah sengketa, sehingga nampaklah jelas adanya kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pertama dalam menjatuhkan putusan dengan tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dengan memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 09/Pdt.G/2017/PN. MLL, tanggal Putus 01 Nopember 2017, dan berdasar hukum untuk dijadikan sebuah pertimbangan.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KEDUA

Bahwa adapun materi keberatan kedua Para Penggugat / Para Pembanding adalah adanya kekeliruan dan ketidak cermatan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menilai akan keterangan saksi – saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, bahwa adapun keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni HABA SAOKA, PAYUNG TANDILINTIN, LINGGI TANDI AYU, DAN SAKSI LASALI , sementara saksi – saksi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah BAHANI, HATTA, RAHMAN MBANO dimana dari keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa Tanah yang kini menjadi sengketa adalah kepunyaan Para Penggugat, karena saksi HABA SAOKA sendiri yang menjabat sebagai kepala Kampung bahwa atas tanah yang kini menjadi sengketa tidak ada siapa – siapa yang menhajukan permohonan kecuali Para Penggugat dan terkhusus atas nama A. M. Tahir saksi tidak pernah melakukan pendataan kepadanya dan tidak pernah ada melakukan permohonan, sementara Tergugat I mengakui membeli tanah yang kini menjadi sengketa dari Kopral Baco, dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada kopral baco sejak menjabat sebagai kepala Desa dari Tahun 1969 sampai dengan tahun 1986, hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Payung Tandilintin yang senantiasa membantu membakar atas bekas pekerjaan Para Penggugat ketika datang melakukan pembersihan lokasi yang kini menjadi sengketa tersebut, sementara saksi Linggi Tandi Ayu dimana bertindak sebagai operator Eskapator yang membuatkan pematang sekeliling tanah yang kini menjadi sengketa, sejak melakukan pembersihan dan kemudian membuatkan pematang sekeliling tanah sengketa tidak pernah ada melihat ada pihak yang menegur dan tidak pernah melihat ada pekerja lain selain Para Penggugat, sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I diantaranya Bahani yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang kini menjadi sengketa adalah benar tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Kopral Baco atas pemberitahuan Tergugat I kepada saksi pada tahun 1998, sementara saksi Hatta tidak tahu sama sekali, sementara saksi Rahman Mbano sendiri juga tidak tahu apakah tanah tersebut milik Kopral Baco dan tidak tahu bagaimana sampai berada di tangan Tergugat I, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut sangat jelas adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memperhatikan beberapa keterangan saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga sangatlah perlu menjadi pertimbangan dalam Pemeriksaan di tingkat Banding sebenarnya pada tahun berapa Tergugat I melakukan Jual Beli tanah dengan Kopral Baco hal inilah yang tidak menjadi sebuah pertimbangan. Olehnya itu wajarlah sekiranya Majelis Hakim Banding menerima memori banding pembanding dan dijadikan dasar untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili yang telah nyata dan benar melakukan kekeliruan dalam menilai akan pembuktian keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa adapun yang menjadi keberatan ketiga Para Penggugat / Para Pembanding dalam perkara ini dimana Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 119 tahun 1982, dan satunya bernomor 139 tahun 1982, yang mana dalam kedua sertifikat tersebut sangat berjauhan dan memiliki gambar situasi masing – masing, akan tetapi setelah dilakukan pengembalian batas atas kedua sertifikat tersebut sudah menjadi satu dan berdekatan sebagaimana dalam hasil pengembalian batas, sekarang timbul pertanyaan dalam proses pengembalian batas seharusnya ada rekomendasi yang muncul dari Badan Pertanahan sendiri bahwa hasil pengembalian batas tersebut

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah sesuai dengan Sertifikat yang dimohonkan pengembalian atau tidak sesuai dengan sertifikat yang dimohonkan pengembalian batas sehingga apakah benar Sertifikat harus mengikuti hasil pengembalian batas tersebut atau sebaliknya, berdasarkan alasan dan pertimbangan serta kekeliruan yang telah terjadi serta tidak dilakukan pemeriksaan ahli atas proses tersebut sehingga dengan serta merta Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima dan mengabulkan pernyataan tersebut sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut atas keterangan yang tidak berdasar hukum tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pembanding / Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Banding yang Mulia untuk berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 01 Nopember 2017 No. 09/Pdt.G/2017/PN.MLL.

Mengadili Sendiri :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / Semula Para Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding.

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 28 Nopember 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 Nopember 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 28 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/ para Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 14 November 2017 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 22 November 2017 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 November 2017 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding I pada tanggal 29 November 2017;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No.09/PDT.G/2017/PN.MLL tertanggal 1 November 2017 yang pada intinya "Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya".
3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan pada intinya bahwa , oleh karena alat bukti P-1 dan P-2 yang dijadikan alas hak untuk mekakukan klaim kepemilikan objek sengketa masuk kategori surat di bawah tangan dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, dan telah disangkal kebenarannya oleh tergugat 1 dengan bukti T1-2 dan T1-3. Maka dinilai majelis alat bukti yang lemah dan belum sempurna untuk membuktikan lahan sengketa adalah milik penggugat (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung no 775 K/SIP/1971 tgl 6 Oktober 1971, dalam kompilasi kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Acara Perdata: M.Ali Boediarto,SH)

Selain itu tergugat satu perlu sampaikan bahwa terungkap fakta dalam persidangan bahwa, alat bukti P-1 yang berisi Surat Pemberian Tanah oleh

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haba S aslinya adalah tulisan tangan dari Haba S, namun yang dijadikan alat bukti sudah diganti dengan tulisan ketikan, Haba S selaku saksi pada waktu itu mengaku tidak tahu siapa yang mengganti surat tanah tersebut. Dalam kesaksiannya, Haba S mengakui tidak berhak memberikan tanah ini bertentangan dengan isi surat dari bukti P-1, Pada alat bukti P-1 menjelaskan lokasi tanah yang diberikan sebelah kanan petaria (bukan lokasi objek tanah sengketa yang berlokasi di Senia). Ini terungkap dalam fakta persidangan dengan tiga orang saksi yaitu:

- H Hatta Samanang yang mengakui bahwa tanah yang dimaksud dalam P-1 bukan tanah yang disengketakan dan telah berpindah tangan ke saya (H. Hatta Samanang) sebagai penebus utang penggugat pada tahun 1981.
- Bahani dan Rahman Mbono masing-masing penduduk asli Matompi menegaskan bahwa lokasi Petaria pada (P-1) dan lokasi Balaba pada (P-2) adalah bukan lokasi objek sengketa (sinea)

Tentang keterangan tanah (bukti P-2) selain diduga palsu dan keberadaannya dibuat oleh penggugat atau orang-orangnya dalam rangka memuluskan gugatannya diduga nanti Desember 2016 dengan alasan:

- Bahwa sampai pada putusan Pidana 17 Maret 2014, surat keterangan tanah (bukti P-2) belum ada.
- luas tanah 4.5 HA yang ada dalam bukti P-2 sesuai dengan tanah tergugat 1 dalam sertifikat ditambah tanah tergugat III, yang mana data luas diperoleh penggugat dengan menyuruh orang-orangnya menyamar jadi pembeli tanah pada tgl 5 Desember 2016.
- Luas tanah 4.5 Ha yang ada di P-2 juga di bantah oleh saksi penggugat Haba.s yang ada hanya 2 Ha /kk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 yang diketik dengan computer diatas kertas segel tertanggal 15 mei 1981, sedangkan pada waktu itu belum ada komputer.

- Bukti P-2 memberi petunjuk letak tanah di Balaba. Lagi-lagi berbeda dengan lokasi objek sengketa yang ada di Senia.

Maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak secara cermat dan tepat yang dihubungkan dengan pemeriksaan setempat, sehingga apa yang dikatakan oleh para pembanding melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya adalah keliru dan tidak benar sama sekali.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

5. Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan keberatannya dalam Memori Bandingnya di poin 1 (satu) menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyata terhadap sebuah pengakuan para tergugat yang dalam jawabannya terdahulu telah menyatakan bahwa cara perolehan hak tersebut dengan cara membeli dari Kopral Baco,..... dst

Bahwa untuk menanggapi keberatan di poin 1 (satu) Memori Banding Pembanding, perlu Terbanding I sampaikan, Pembanding sangat emosional

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya), berusaha mengaburkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan mengarang cerita bohong walaupun fakta tersebut tercatat dalam putusan. apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat jelas dan sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama yang lain dan sangat jelas untuk membantah uneg-uneg keberatan di poin 1 Memori Banding pbanding. kuasa hukum pbanding/ para penggugat menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyata terhadap sebuah pengakuan para tergugat yang dalam jawabannya terdahulu telah menyatakan bahwa cara perolehan hak tersebut dengan cara membeli dari Kopral Baco, adalah bohong karna didalam pengadilan perdata ini tentang pembelian tanah kopral Baco sebelum para penggugat menghadirkan saksi La Sali belum pernah diungkap.

Bahwa terungkapnya asal usul tanah tersebut dari Kopral Baco itu sebelumnya pada BAP Polisi di Polres Luwu Timur yang menghasilkan putusan pidana Nomor:02/Pid,C/2014/PN.MII dimana keputusan ini sudah berkekuatan hukum tetap yang isinya pada pokoknya menyatakan penggugat 1(M.Syarif) dinyatakan bersalah memakai tanah tanpa ijin yang berhak dan dijatuhi pidana.

bahwa kopral Baco yang membuka lahan perkebunan sekitar tahun 1978 dan 1979 status tanah negara(bekas tanah adat),saya membeli yang tepatnya ganti rugi biaya pembukaan lahan pada tahun 1979 dengan uang dan sebuah TV 17 inchi hitam putih merk Sharp, tahun 1980 saya menggarap lahan tsb dan melanjutkan pengolahan lahan dengan

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggalian lobang-lobang untuk menanam Cengkeh dengan mempekerjakan 3 (tiga) orang dari Wotu. pada tahun 1981 ada Program pemerintah melalui pemerintah desa untuk pembuatan sertifikat tanah (Prona), maka aparat desa mendata tanah yang memenuhi syarat untuk disertifikat, kemudian pemerintah Desa melalui aparatnya (Abd Hamid) mendaftarkan saya untuk memohon sertifikat Hak milik. Semua proses ini diketahui oleh H. Paletteri (Kepala Desa Timampu)

Terbanding I sampaikan bahwa Kuasa Pembanding/ Para Penggugat perlu membaca ulang putusan pengadilan malili No.9/Pdt.G/2017/PN MII, dan mempelajari kembali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta peraturan terkait lainnya. Sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding/ Para penggugat yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan.

6. Bahwa pembanding/Para penggugat dalam memori bandingnya di poin 2(dua) mengatakan adanya kekeliruan dan ketidak cermatan majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai akan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para penggugat maupun oleh para tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum Acara perdata yang berlaku, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yakni HABA SAOKO, PAYUNG TANDILINTIN, LINGGI TANDI AYU, dan SAKSI LASALI, sementara saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat adalah BAHANI, HATTA, RAHMAN MBANO dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat tersebut sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa tanah yang kini menjadi sengketa adalah kepunyaan para penggugat,.....dst.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding,

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekali lagi terbanding 1 sampaikan bahwa kuasa pembanding/ para penggugat sangat keliru dan tidak cermat menilai dan menyimpulkan keterangan saksi-saksi para penggugat dengan mengatakan sangat jelas dan tegas bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah kepunyaan para penggugat, karena kalau diteliti baik-baik maka tidak ada saksi para penggugat yang memberi petunjuk bahwa tanah sengketa di Sinia adalah milik penggugat justru sebaliknya.

- Haba Saoko yang memberikan surat Tanah (bukti P-1) dalam kesaksiannya menyatakan tidak berhak memberikan tanah sedangkan dalam surat tanah jelas² memberikan tanah bertempat sebelah kanan petaria, terungkap dalam fakta hukum bahwa yang dimaksud dalam bukti P-1 bukan tanah sengketa (sudah dijelaskan di poin 2). dalam kesaksiannya mengatakan dia menunjukkan tanah tersebut pada tgl 3-4-1980 sama pd (P-1) dan tidak tahu batas-batasnya karna masih hutan Rimba sedang keterangannya yang lain mengatakan sudah dikelola penggugat sejak tahun 1978. mana yang benar dikelola dulu baru diberikan ? ini keterangan bertolak belakang dari orang yang sama.

- Payung Tandilintin, dalam keterangannya mengatakan dia berkebun disekitar obyek sengketa sejak tahun 1990an setelah membeli tanah garapan Lampuru (Tergugat III) tepatnya pada tahun 1999 (menurut Lampuru), dia mengenal para penggugat setelah itu yaitu tahun 2000an ini berkesesuaian keterangan saksi Bahani yang mengatakan bahwa penggugat M. Syarif baru mulai masuk (menyerobot) tahun 2000. Saksi Payung mengaku tidak mengetahui keadaan obyek sebelum tahun 2000an.

- Linggi Tandi Ayu dalam keterangannya mengaku sebagai operator Eskavator membuat pematang sekeliling tanah sengketa pada tahun 2013. dan pada saat itu terbanding I diberitahu oleh Bahani ada orang

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggalian di lahannya.saya datang melaporkan ke Polsek Towuty dan meminta untuk menghetikan kegiatannya.jadi apa yang dikatakan kuasa pembanding/para penggugat adalah sangat keliru,justru apa yang dilakukan ke dua saksi penggugat ini (Payung dan Linggi) memberikan petunjuk patut diduga ikut bersama-sama melakukan tindak pidana penyerobotan bersama para penggugat (M.Syarif) pada waktu itu

7. Bahwa Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya di poin 3 (tiga) mengatakan keberatan ketiga dimana tergugat satu telah memiliki sertifikat hak milik dengan nomor 119 tahun 1982,dan satunya bernomor 139 tahun 1982, yang mana dalam kedua sertifikat tersebut sangat berjauhan dan memiliki gambar situasi masing-masing,akan tetapi setelah dilakukan pengembalian batas atas kedua sertifikat tersebut sudah menjadi satu dan berdekatan sebagaimana dalam hasil pengembalian batas,sekarang timbul pertanyaan dalam proses pengembalian batas seharusnya ada rekomendasi yang muncul dari pertanahan sendiri bahwa hasil pengembalian batas tersebut telah sesuai dengan sertifikat yang dimohonkan pengembalian atau tidak sesuai dengan sertifikat yang dimohon pengembalian batas sehingga apakah benar sertifikat harus mengikuti pengembalian batas tersebut atau sebaliknya,berdasarkan alasan dan pertimbangan serta kekeliruan yang telah terjadi serta tidak dilakukan pemeriksaan ahli atas proses tersebut dengan serta merta Majelis Hakim tingkat pertama menerima dan mengabulkan pernyataan tersebut sehngga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut atas keterangan yang berdasarkan hukum tersebut.

Bahwa sekali lagi Terbanding 1 sampaikan bahwa Kuasa Pembanding/Para Penggugat kurang cermat dan memaksakan keberatannya di poin 3 ,tidak ada yang salah dengan sertifikat nomor 119 tahun 1982 dan sertifikat 139 tahun 1982, tidak ada aturan yang

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah berdampingan harus berurutan nomornya dan sudah dijawab BPN. kalau diteliti dengan baik maka gambar situasi kedua sertifikat tersebut berimpit pada bidang III –IV nomor 119 dengan bidang I-II no 139. Artinya patok no I dari sertifikat 139 berimpit dengan patok no IV sertifikat 119 dan patok no III berimpit dengan patok no II sertifikat 139.

Sedangkan gambar situasi pengembalian batas tidaklah jadi satu, masing-masing gambar sendiri-sendiri dibatasi dengan garis tebal hanya diperlihatkan dimana berdampingan.

Tentang rekomendasi dari pertanahan mengenai pengembalian batas sangat disayangkan apabila kuasa pembanding tidak bisa membaca dan memahami apa yang ada dalam berita acara pengukuran ulang.

Apakah pengembalian batas mengikuti sertifikat atau sebaliknya ini pertanyaan konyol karena jelas karna sertifikat asli tidak pernah dirubah lagi pula pemeriksaan setempat sesuai dengan sertifikat dimana dituangkan juga dalam putusan.

Tentang saksi ahli. sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding/Para penggugat yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami tata cara pemeriksaan saksi, karena setelah pemeriksaan 4 saksi penggugat, majelis hakim menanyakan apa masih ada saksi berikutnya di jawab Sudah cukup. selain itu tentang hal yang diragukan sudah teruji di pengadilan pidana dengan menghadirkan saksi dari BPN.

8. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagai mana tersebut diatas, maka dengan ini terbanding I dahulu tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (Majelis Hakim Banding) berkenang mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 09 / PDT.G / 2017 / PN.MLL tanggal 01 Nopember 2017.
3. Menghukum Pemanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemanding para penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan banding pada tanggal 14 November 2017 dalam mengajukan memori bandingnya bertanggal 22 Nopember 2017 di terima oleh kepaniteraan dan baru diberitahukan dan diterima oleh terbanding III pada tanggal 22 November 2017 dikantor Pengadilan Negeri Malili.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No.09/Pdt.G/2017/PN.MII tertanggal 1 November 2017 yang pada intinya "Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya".
3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan pada

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya bahwa, oleh karena alat bukti P.1 dan P.2 yang dijadikan atas hak untuk melakukan klaim kepemilikan objek sengketa masuk kategori surat di bawah tangan dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya dan telah disangkai kebenarannya oleh tergugat III dengan bukti T1-2 dan T1-3 maka dinilai Majelis alat bukti yang lemah dan belum sempurna untuk membuktikan lahan sengketa adalah milik penggugat (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 775 K/SIP/1971, dalam komplikasi kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Acara Perdata : M.Ali Boediarso, S.H.)

Selain itu tergugat III perlu sampaikan bahwa terungkap fakta dalam persidangan bahwa, alat bukti P-1 yang berisi surat pemberian tanah oleh Haba S aslinya adalah tulisan ketikan, Haba S selaku sakti pada waktu itu mengaku tidak tahu dalam kesaksiannya, Haba S mengaku tidak berhak memberikan tanah ini bertentangan dengan isi surat dari bukti P-1 pada alat bukti P-1 menjelaskan PETAREA (Bukan likasi objek tanah sengketa yang berlokasi di senia) ini terungkap dalam fakta persidangan dengan tiga orang saksi yaitu:

- H.Hatta Samanang yang mengakui bahwa tanah yang di maksud dalam P-1 bukan tanah yang di dengketakan dan telah berpindah tangan ke saya (H.Hatta Samannang) sebagai penebus utang penggugat pada tahun sekitar 1979-1980.

- Bahani dan Rahman Mbono masing-masing penduduk asli Matompi menegaskan bahwa lokasi Petari pada (P-1) dan lokasi Balaba pada (P-2) adalah bukan lokasi objek sengketa yang menjadi sengketa adalah Sinea.

Tentang keterangan tanah (Bukti P-2) selain di duga palsu dan keberadaannya di buat oleh penggugat atau orang-orangnya dalam

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memuaskan gugatannya di duga nanti Desember 2016 Dengan alasan :

- Bahwa awal pada putusan pidana 17 Maret 2014, surat keterangan tanah (Bukti P-2) belum ada
- Luas tanah 4.5 HA yang ada dalam bukti P-2 sesuai dengan tanah tergugat yang mana data luas di peroleh penggugat dengan menyuruh orang-orangnya menyamar jadi pembeli tanah pada tanggal 5 Desember 2016.
- Luas tanah 4.5 yang di ketik dengan computer di atas kertas segal tertanggal 15 Mei 1981, Sedangkan pada waktu itu belum ada Computer.
- Bukti P-2 memberi petunjuk letak tanah di Balaba. Lagi-lagi berbeda dengan lokasi objek sengketa yang ada di Senia.

Maka terhadap pokok pertama Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan kedua belah pihak secara cermat tepat yang di hubungkan dengan pemeriksaan setempat, sehingga apa yang di katakan oleh para pembanding melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya adalah Keliru dan tidak benar sama sekali.

4. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sebelum menjatuhkan putusan hukumnya, telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

5. Bahwa pembanding/ para penggugat dalam memori bandingnya di poin 2 (dua) mengatakan adanya kekeliruan dan ketidak Cermatan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai akan keterangan saksi-saksi baik yang di ajukan oleh para penggugat maupun oleh para tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum Acara perdata yang berlaku, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh penggugat yakni HABA SAOKO,PAYUNG TANDILINTIN,LINGGI TANDI AYU dan Saksi LASASI, Sementara saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat adalah BAHANI,HATTA,RAHMAN MBANO dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat tersebut sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa tanah yang kini menjadi sengketa adalah kepunyaan para penggugat....

Yang mulia Majelis Hakim Banding

Bahwa sekali lagi terbanding III sampaikan bahwa kuasa pembanding/ para penggugat sangat keliru dan tidak cermat menilai dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi para penggugat dengan mengatakan sangat jelas dan tegas bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah kepunyaan para penggugat,Karena kalau di teliti baik-baik maka tidak ada saksi para penggugat yang memberi petunjuk bahwa tanah sengketa di Sinea adalah milik penggugat justru sebaliknya.

Haba Saoko yang memberikan surat tanah (bukti P-1) dalam kesaksiannya menyatakan tidak berhak memberikan tanah sedangkan dalam surat tanah jelas memberikan tanah bertempat sebelah kanan Petaria terungkap dalam fakta hukum bahwa yang dimaksud dalam bukti P-

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bukan tanah sengketa (Sudah di jelaskan di poin 2) dalam kesaksiannya mengatakan dia menunjukan tanah tersebut pada tanggal 3-4-1980 sama pada (P-1) dan tidak tahu batas-batasnya karena masih hutan Rimba sedang keterangannya yang lain mengatakan sudah di kelola penggugat sejak tahun 1978. Mana yang benar di kelola dulu baru di berikan? Ini keterangan bertolak belakang dari orang yang sama.

Payung Tandilintin dalam keterangannya mengatakan dia berkebun di sekitar obyek sengketa sejak tahun 1990 an setelah memberi tanah garapan Lampuru (tergugat III) tepatnya pada tahun 1999 (Menurut lampuru), dia mengenal para penggugat setelah itu, yaitu tahun 2000 an ini berkesesuaian keterangan saksi BAHANI yang mengatakan bahwa penggugat M.Syarif baru mulai masuk (Menyerobot) tahun 2000. Saksi payung mengaku tidak mengetahui keadaan obyek sebelum tahun 2000 an.

- Linggi Tandi Ayu dalam keterangannya mengaku sebagai Operator Eskavator membuat pematang sekeliling tanah sengketa pada tahun 2013 pada saat itu pemanding I di beritahu oleh Bahani dan orang melakukan penggalian di lahannya dia datang melaporkan ke polsek Towuti dan meminta untuk menghentikan kegiatannya. Jadi apa yang di katakan kuasa pemanding / para penggugat adalah sangat keliru, justru apa yang di lakukan ke dua saksi penggugat ini (Payung dan Linggi) memberikan petunjuk patut di duga ikut bersama-sama melakukan tindak pidana penyerobotan nersama para penggugat (M.Syarif) pada waktu itu.

6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya sesuai dengan analisa hokum kontra memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini terbanding III mohon kehadiran yang

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (Majelis Hakim Banding)
berkenang mengambil putusan hokum dalam perkara ini dengan umumnya
sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding dari pbanding / para penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 09/PDT.G/PN.MLL tanggal 01 November 2017
3. Menghukum pbanding / Para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV, semula Tergugat IV, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan pertama yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya adalah tindak beralasan hukum, oleh karena pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam putusannya adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan hukum.

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa tanah yang didalilkan oleh para penggugat sejak tahun 1960 sampai tahun 1980 an adalah status tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara yang diatasnya terdapat hutan Belukar.
2. Bahwa apabila benar ada penguasaan/penggarapan diatas tanah tersebut bernama Koprak Baco maka hal itu tidak bertentangan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan apabila Kopral baco mengalihkan tanah hak garapannya dan dilakukan dibawa tangan atau secara lisan adalah tidak bertentangan dengan hukum karena tanah tersebut adalah masih berstatus Tanah Negara yang tidak di benarkan dilakukan perbuatan hukum di hadapan PPAT oleh karena menurut PP.24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah adalah yang dominan dinilai oleh pemerintah adalah penguasaan secara Fisik dimana yang kuasai/ yang menggarap dan yang menguasai secara Fisik maka berhak untuk mengajukan Sertifikat hak Milik pada Kantor pertanahan Kab. Luwu (Palopo) pada saat itu Karena wilayah Administratif luwu (Palopo) sebelum di mekarkan menjadi kab. Luwu Timur.

3. Bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah yang digugat adalah tanah miliknya berdasarkan Pasal 16, jo Pasal UUPA No. 5 tahun 1960, melainkan hanya mengaku-mengaku saja berdalil bahwa pada tahun.

2. Bahwa keberatan kedua yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasanya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah keliru dan ketidakcermatan dengan menekankan pada saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat yang keterangannya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek gugutan adalah kepunyaan (kepemilikan) para penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum ;

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek Gugatan adalah tanah yang terdaftar sebagaimana yang di maksud pada Pasal 16 UUPA No. 5 Tahun 1960 Yakni SHM 139/Tinampu/1982 Surat Ukur Sementara No.22672/Tinampu tanggal 7-12-1981 luas 19.500 tercatat atas nama

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tahir dan SHM No. 1999/Tinampu/1982 Surat ukur sementara No.22644/Tinampu 7-12-1981 luas 20.000 M2 tercatat atas nama Muhammad Tahir adalah ASALNYA TANAH NEGARA YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEH NEGARA dan tanah Negara yang diatasnya terdapat tanah hak garapan yang dikuasai secara fisik oleh H.Lampuru

2. Bahwa saksi-saksi para penggugat adalah saksi yang tidak berdasar hukum oleh Karena saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah milik Para penggugat dan ternyata tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah miliknya sesuai pasal 16 UUPA No. 5 Tahun 1960.

3. Bahwa tidak ada saksi-saksi aquo yang memerikan keterangan bahwa pada tahun milik para penggugat sesuai bukti kepemilikan berdasarkan pasal 16 UUPA No. 5 Tahun 1960. Melainkan bahwa para penggugat pernah menanam merica diatas tanah objek sengketa padahal tanah tersebut adalah tanah milik M.Tahir sesuai SHM 139/Tinampu/1982 Surat Ukur Sementara No.22672/Tinampu tanggal 7-12-1981 luas 19.500 tercatat atas nama M.Tahir dan SHM No.119/Tinampu/1982 Surat ukur sementara No.22644/Tinampu 7-12-1981 luas 20.000 M2 tercatat atas nama Muhammad tahir adalah ASALNYA TANAH NEGARA YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEH NEGARA dan tanah negara yang diatasnya terdapat hak garapan oleh H.Lampuru. sehingga para Penggugat dilapor Pidana oleh M.Tahir dengan tindak Pidana Penyorobotan Hak atas Tanah dan telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana Aquo.

3. Bahwa Keberatan Ketiga yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para penggugat terhadap putusan aquo adalah tidak berdasar hukum.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan hukumnya:

Bahwa SHM 139/Tinampu/1982 Surat Ukur Sementara No.22671/Tinampu tanggal 7-12-1981 luas 19.500 tercatat atas nama M.Tahir dan SHM No.119/Tinampu/1982 Surat ukur Sementara No.22644/Tinampu 7-12-1981 luas 20.000 M2 tercatat atas nama Muhammad Tahir adalah ASALNYA TANAH NEGARA YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEH NEGARA dan setelah dilakukan pengukuran penetapan batas tidak menjadi permasalahan dalam Sistim Tehnis Pendaftaran tanah oleh karena tanah yang di tetapkan batas-batasnya adalah Tanah yang tetap dikuasai/digarap dan dimiliki oleh Muh.Tahir sesuai SHM 139/Tinampu/1982 Surat Ukur Sementara No.22627/Tinampu tanggal 7-12-1981 luas 19.500 tercatat atas nama M.Tahir dan SHM 119/Tinampu/1982 Surat ukur Sementara No.22644/Tinampu 7-12-1981 luas 20.000 M2 tercatat atas nama Muhammad Tahir adalah ASALNYA TANAH NEGARA YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEH NEGARA.

Berdasarkan uraian-uraian yang diajukan Terbanding tersebut diatas, maka kami kuasa hukum Tergugat IV memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan menjatuhkan Putusannya dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan memori banding tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak secara keseluruhan.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.MII tanggal 01 November 2017.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, semula Penggugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 3 Januari 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Malili Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mll kepada Kuasa Para Pembanding, semula Penggugat tertanggal 18 Desember 2017 dan kepada Terbanding I, semula Tergugat I, tertanggal 13 Desember 2017, kepada Terbanding II, semula Tergugat II/Kuasa Terbanding III, tertanggal 13 Desember 2017, kepada Terbanding IV, semula Tergugat IV, tertanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mll, memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding, semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para pembanding, semula Para pengugat tidak cukup untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Pembanding, semula Para Penggugat. Sebaliknya Para Terbanding, semula Para Tergugat telah dapat membuktikan dalih bantahannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding I, semula Tergugat I berdasarkan bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 119/DesaTimampu tertanggal 31 Maret 1982 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Timampu tertanggal 31 Maret 1982;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang dikemukakan Para Pembanding, semula Para Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 1 Nopember 2017 Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN.Mli yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding, semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pelaruran pelaksanaannya, Hukum Adatsetempat, Undang - Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1927/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 1 Nopember 2017 Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN.Mll yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **9 APRIL 2018** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.MH.** dan **DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **30 APRIL 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

BIAYA PERKARA:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. <u>Pemberkasan.....</u> | <u>Rp.136.000,-</u> |

Jumlah..... Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

Pih. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, S.H

NIP. 19651120 1989003 1 004

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Nomor 78/PDT /2018/PT.MKS